



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. Perkara : 45/Pid.B/2018/PN.Tdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: M. Amaran als Amar Bin M.Amir;
Tempat Lahir	: Tanjungpandan;
Umur / Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 25 September 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Sijuk Rt.001 Rw.001 Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018, dengan jenis penahanan RUTAN;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Putusan Perkara Pidana No. 45/Pid.B/2018/PN.Tdn

Hal 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 11 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. AMARAN Als AMAR Bin M. AMIR** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **M. AMARAN Als AMAR Bin M. AMIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukumannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **M. AMARAN Als AMAR Bin M. AMIR** bersama-sama dengan saksi **YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI** saksi **MUHAMAD SAFIS Als SAPIB Bin ASNIBAN** dan saksi **MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta saudara **NEDY** (masuk dalam DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di teras rumah kontrakan saksi **SINTA ALDANI Als SINTA Binti ALI RAHMAN** yang beralamat di Jalan Mufakat Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjungpandan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SINTA ALDANI Als SINTA Binti ALI RAHMAN dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan saksi Yudis, saksi Sapis dan saksi Ande serta Nedy (DPO) sedang duduk-duduk di pasar Berehun, sekira pukul 01.30 Wib saksi Yudis bercerita kepada Edy (DPO) bahwa pacar saksi Yudis telah dirayu oleh saksi SINTA kemudian saksi Nedy mengajak terdakwa dan saksi Yudis, saksi Sapis dan saksi Andre untuk mencari saksi Sinta di rumah kontrakannya di jalan Mufakat Desa Air Merbau kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Sesampainya disana terdakwa dan teman-temannya melihat saksi Sinta sedang main handphone di depan rumah kontrakannya. Kemudian terdakwa dan saksi Yudis mendatangi saksi Sinta lalu saksi Yudis mengeluarkan pedang samurai kemudian langsung diambil oleh terdakwa lalu dibuang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Yudis mendekati saksi Sinta lalu memukul bagian wajah saksi Sinta menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Sinta langsung berlari lalu dikejar oleh saksi Yudis hingga tertangkap kemudian terdakwa memukul bagian wajah saksi Sinta sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi Sinta sebanyak 1 (satu) kali menggunakan lutut sebelah kanan dan Nedy (DPO) memukul saksi Sinta dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi Sinta terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok dan saksi Nedy memukul wajah saksi Sinta berkali-kali dengan tangan kanan dan kiri dan diikuti oleh saksi Andre memukul wajah saksi Sinta sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan saksi Safis menendang kepala saksi Sinta menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul bagian wajah saksi Sinta menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah terdakwa dan teman-temannya memukul saksi Sinta kemudian mereka pergi meninggalkan rumah saksi Sinta.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sinta mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan, luka lebam di hidung dan luka lecet dileher bagian belakang.

Bahwa sesuai dengan hasil visum et erpertum dari RSUD dr. H Marsidi Judono Kabupaten Belitung nomor 02/RSUD/VIS//I/2018 tanggal 4 Januari 2018 menyimpulkan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 21 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan Luka lebam pada kelopak mata kanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter luka ± 4 cm, Luka tepat pada luka lebam tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ cm x lebar $\pm 0,5$ cm, luka lebam di hidung dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 1,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm x Lebar 0,5 cm, luka lecet di leher bagian belakang ± 2 cm x Lebar $\pm 0,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 0,7$ cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi SINTA ALDANI Als SINTA Binti ALI RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ▢ Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- ▢ Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi sendiri;
- ▢ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa M. AMARAN Als AMAR Bin M. AMIR;
- ▢ Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 yang bertempat di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- ▢ Bahwa pada saat itu saksi sedang main handphone didepan teras kontrakan rumah saksi;
- ▢ Bahwa kemudian datang terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPI Bin ASNIBAN, saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO) lalu terjadi pemukulan dan penendangan terhadap saksi;
- ▢ Bahwa pada awalnya saksi YUDIS mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUDIS langsung memukul wajah saksi dengan tangan lalu saksi berlari dan saksi YUDIS mengejar saksi;

□ Bahwa setelah saksi YUDIS menangkap saksi kemudian saksi YUDIS kembali memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi dengan menggunakan dengkul sebanyak 2 kali dan kembali memukul dan membuat saksi terjatuh ketanah dalam posisi jongkok;

□ Bahwa pada saat saksi posisi jongkok terdakwa ikut memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali diikuti saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN, saudara NEDY (DPO), saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIB Bin ASNIBAN menendang kepala saksi dengan kaki kiri;

□ Bahwa setelah kejadian saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

□ Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

□ Bahwa saksi tidak ada merayu pacar saksi YUDIS dan hanya ngobrol biasa saja;

□ Bahwa pada saat kejadian kondisi tempat kejadian agak remang-remang karena malam hari dan terdapat penerangan berasal dari rumah kontrakan;

□ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka bengkak dan memar dibagian mata bawah sebelah kanan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi MUHAMMAD IBNU ABAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□ Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi SINTA;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa M. AMARAN Als AMAR Bin M. AMIR;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 yang bertempat di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa pada saat itu saksi SINTA sedang main handphone didepan teras kontrakan rumah saksi SINTA;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPI Bin ASNIBAN dan saudara NEDY (DPO) mendatangi saksi SINTA yang sedang duduk-duduk di rumah kontrakannya lalu melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA;
- Bahwa sebelum kejadian saksi, terdakwa dan saksi YUDIS, saksi SAFIS dan Nedy nongkrong di pasar Berehun setelah saksi YUDIS bercerita kepada saudara Nedy bahwa pacar saksi YUDIS dirayu oleh saksi SINTA, lalu saudara NEDY mengajak untuk ke rumah kontrakan saksi SINTA;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi SINTA, saksi YUDIS mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah, kemudian saksi YUDIS langsung memukul wajah saksi SINTA dengan tangan lalu saksi SINTA berlari dan saksi YUDIS mengejar saksi SINTA;
- Bahwa setelah saksi YUDIS menangkap saksi SINTA kemudian saksi YUDIS kembali memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi SINTA dengan menggunakan dengkul sebanyak 2 kali dan kembali memukul dan membuat saksi SINTA terjatuh ketanah dalam posisi jongkok;
- Bahwa pada saat saksi SINTA posisi jongkok kemudian saksi memukul saksi SINTA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memukul saksi SINTA;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA karena saksi SINTA merayu pacar saksi YUDIS, kemudian atas cerita tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, terdakwa, saksi YUDIS, saksi SAFIS dan saudara Nedy mendatangi saksi di rumah kontrakannya;

□ Bahwa pada saat kejadian kondisi tempat kejadian agak remang-remang karena malam hari dan terdapat penerangan berasal dari rumah kontrakan;

□ Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi SINTA mengalami luka bengkok dan memar dibagian mata bawah sebelah kanan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□ Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

□ Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi SINTA;

□ Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 yang bertempat di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;

□ Bahwa pada saat itu saksi SINTA sedang main handphone didepan teras kontrakan rumah saksi;

□ Bahwa kemudian saksi, terdakwa, saksi MUHAMMAD IBNU ABAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN, saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saudara NEDY (DPO) mendatangi saksi SINTA yang sedang duduk-duduk di rumah kontrakannya lalu melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA;

□ Bahwa sebelum kejadian saksi, terdakwa, saksi ANDRE, saksi SAFIS dan saudara Nedy nongkrong di pasar Berehun, kemudian saksi bercerita kepada saudara Nedy bahwa pacar saksi dirayu oleh saksi SINTA, lalu saudara NEDY mengajak untuk ke rumah kontrakan saksi SINTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi SINTA, saksi mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah, kemudian saksi langsung memukul wajah saksi SINTA dengan tangan lalu saksi SINTA berlari dan saksi mengejar saksi SINTA;

□ Bahwa setelah saksi berhasil menangkap saksi SINTA kemudian saksi kembali memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi SINTA dengan menggunakan dengkul sebanyak 2 kali dan kembali memukul dan membuat saksi SINTA terjatuh ketanah dalam posisi jongkok;

□ Bahwa pada saat saksi SINTA posisi jongkok, saksi kembali memukul wajah saksi SINTA dengan tangan, barulah saksi MUHAMMAD IBNU ABAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN, saudara NEDY ikut memukul dan saksi SAFIS menendang;

□ Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul saksi SINTA;

□ Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA karena saksi SINTA merayu pacar saksi, kemudian kemudian saksi bercerita kepada sdr. NEDY hingga akhirnya saksi, terdakwa, saksi ANDRE, saksi SAFIS dan saudara Nedy mendatangi saksi SINTA di rumah kontrakannya;

□ Bahwa pada saat kejadian kondisi tempat kejadian agak remang-remang karena malam hari dan terdapat penerangan berasal dari rumah kontrakan;

□ Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi SINTA mengalami luka bengkok dan memar dibagian mata bawah sebelah kanan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi **MUHAMMAD SAFIS Als SAFIS Bin ASNIBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□ Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi SINTA;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 yang bertempat di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa pada saat itu saksi SINTA sedang main handphone didepan teras kontrakan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi ANDRE, terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, saksi dan saudara NEDY (DPO) mendatangi saksi SINTA yang sedang duduk-duduk di rumah kontrakannya lalu melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ANDRE, terdakwa, saksi YUDIS, saksi dan Nedy nongkrong di pasar Berehun setelah saksi YUDIS bercerita kepada saudara Nedy bahwa pacar saksi YUDIS dirayu oleh saksi SINTA, lalu saudara NEDY mengajak untuk ke rumah kontrakan saksi SINTA;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi SINTA, saksi YUDIS mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah;
- Bahwa saksi YUDIS melakukan pemukulan terhadap wajah saksi dengan tangan lalu saksi SINTA berlari kemudian ditangkap oleh saksi YUDIS kemudian saksi YUDIS menendang saksi SINTA dan saksi SINTA terjungkuk kemudian saksi ANDRE, sdr. NEDY ikut memukul wajah dan saksi menendang;
- Bahwa saksi menendang saksi SINTA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi SINTA;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA karena saksi SINTA merayu pacar saksi YUDIS, kemudian atas cerita tersebut saksi, terdakwa, saksi YUDIS, saksi ANDRE dan saudara Nedy mendatangi saksi di rumah kontrakannya;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi tempat kejadian agak remang-remang karena malam hari dan terdapat penerangan berasal dari rumah kontrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⏏ Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi SINTA mengalami luka bengkok dan memar dibagian mata bawah sebelah kanan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

5. Saksi Verbalisan atas nama **FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⏏ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

⏏ Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tanjungpandan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

⏏ Bahwa saksi bersama dengan saksi GERRY yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

⏏ Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa M. AMARAN Als AMAR Bin M.AMIR, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dikumpulkan dalam satu ruangan dan dipertanyakan kesemuanya didapatkan keterangan bahwa terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA bersama saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan NEDY yang DPO;

⏏ Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak ada melakukan paksaan, penekanan, maupun pemukulan terhadap terdakwa maupun saksi-saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

6. Saksi Verbalisan atas nama **GERRY ADHYTIYA BELLA TAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⏏ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

⏏ Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sektor Tanjungpandan yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

⏏ Bahwa saksi bersama dengan saksi FAUZI yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa M. AMARAN Als AMAR Bin M.AMIR, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dikumpulkan dalam satu ruangan dan dipertanyakan kesemuanya didapatkan keterangan bahwa terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA bersama saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saudara NEDY yang DPO;

□ Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak ada melakukan paksaan, penekanan, maupun pemukulan terhadap terdakwa maupun saksi-saksi;

□ Bahwa telah ada surat perdamaian yang diberikan oleh ayah/orang tua terdakwa, kemudian dilampirkan kedalam berkas perkara dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses perdamaianya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa, dipersidangan selain telah mendengarkan keterangan Saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

□ Bahwa pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO) mendatangi saksi SINTA yang sedang duduk –duduk di depan kontrakannya;

□ Bahwa awalnya saksi YUDIS mengeluarkan pedang untuk mengancam saksi SINTA, tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah. Kemudian saksi YUDIS langsung memukul wajah saksi dengan tangan lalu saksi SINTA berlari dan saksi YUDIS mengejar saksi SINTA;

□ Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan pedang yang dilemparnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⏏ Bahwa setelah saksi YUDIS menangkap saksi SINTA kemudian saksi YUDIS kembali memukul wajah saksi SINTA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi SINTA dengan menggunakan dengkul sebanyak 2 kali dan kembali memukul dan membuat saksi SINTA terjatuh ke tanah dalam posisi jongkok;

⏏ Bahwa pada saat saksi SINTA posisi jongkok saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO) ikut melakukan pemukulan dengan tangan ke wajah saksi SINTA dan saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN menendang kepala saksi SINTA dengan kaki kiri;

⏏ Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi SINTA mengalami luka bengkak dan memar dibagian mata bawah sebelah kanan;

⏏ Bahwa terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA dan hanya meleraikan saja;

⏏ Bahwa sebelumnya terdakwa meminum-minuman keras bersama saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta saudara NEDY (masuk dalam DPO);

⏏ Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya dengan adanya paksaan dengan cara dipukul terlebih dahulu oleh sdr. FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tanjungpandan;

⏏ Bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan tidak benar;

⏏ Bahwa terhadap surat perjanjian damai antara saksi SINTA dan terdakwa, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum nomor : 02/RSUD/VIS/2018 tertanggal 4 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunawan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan kemudian diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa, dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 yang bertempat di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap saksi SINTA yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi SINTA sedang main handphone didepan teras kontrakan rumah saksi;
- Bahwa benar kemudian datang terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, saksi MUHAMAD SAFIS Als Sapis Bin ASNIBAN, saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO) lalu terjadi pemukulan dan penendangan terhadap saksi SINTA;
- Bahwa benar pada awalnya saksi YUDIS mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah;
- Bahwa benar saksi Yudis kemudian mendekati saksi Sinta lalu memukul bagian wajah saksi Sinta menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Sinta langsung berlari lalu dikejar oleh saksi Yudis hingga tertangkap;
- Bahwa benar setelah saksi YUDIS menangkap saksi SINTA kemudian saksi YUDIS kembali memukul wajah saksi SINTA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi SINTA dengan menggunakan dengkul sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan kembali memukul dan membuat saksi SINTA terjatuh ketanah dalam posisi jongkok;

- Bahwa benar pada saat saksi SINTA posisi jongkok, lalu terdakwa memukul bagian wajah saksi Sinta menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kemudian saudara Nedy memukul wajah saksi Sinta berkali-kali dengan tangan kanan dan kiri dan diikuti oleh saksi Andre memukul wajah saksi Sinta sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan dan saksi Safis menendang kepala saksi Sinta menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar setelah terdakwa dan teman-temannya memukul saksi Sinta kemudian mereka pergi meninggalkan rumah saksi Sinta;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA adalah terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPI Bin ASNIBAN, saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO);

- Bahwa benar terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SINTA karena saksi Yudis bercerita kepada saudara Edy (DPO) bahwa pacar saksi Yudis telah dirayu oleh saksi SINTA;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SAFIS Als SAFIS Bin ASNIBAN dan saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI tidak melihat terdakwa memukul saksi SINTA;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD IBNU ABAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN ada melihat terdakwa memukul saksi SINTA;

- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi tempat kejadian agak remang-remang karena malam hari dan terdapat penerangan berasal dari rumah kontrakan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, saksi SINTA mengalami luka lebam pada kelopak mata kanan dengan diameter luka ± 4 cm, Luka tepat pada luka lebam tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ cm x lebar $\pm 0,5$ cm, luka lebam di hidung dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 1,5$ cm, luka lecet di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm x Lebar 0,5 cm, luka lecet di leher bagian belakang ± 2 cm x Lebar $\pm 0,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 0,7$ cm:

Menimbang bahwa, setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim lebih tepat atau mendekati dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yaitu ketentuan **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;*
3. *Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*
4. *Yang mengakibatkan luka-luka;*

Unsur ke-1 "**BARANG SIAPA**"

Menimbang bahwa, pada dasarnya yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa, subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah seseorang bernama **M. AMARAN Als AMAR Bin M. AMIR** dimana dari proses penyidikan, Penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan, identitas terdakwa tersebut tidak mengalami perubahan dan setelah dicocokkan identitas tersebut ternyata sama dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga Surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Pertama** telah terpenuhi;

Unsur ke-2 "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA**"

Menimbang bahwa, menurut SR. SIANTURI, SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP halaman 325, yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) adalah bahwa tindakan itu disaksikan oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan karena pada pokoknya dapat dilihat oleh umum dan unsur dengan tenaga bersama melakukan yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu "apakah pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN dan saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO) pada saat saksi SINTA duduk didepan **teras rumah kontrakan**; dengan cara awalnya saksi YUDIS mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah. Kemudian saksi YUDIS langsung memukul wajah saksi dengan tangan lalu saksi berlari dan saksi YUDIS mengejar saksi, saksi YUDIS menangkap saksi kemudian saksi YUDIS kembali memukul wajah saksi SINTA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi dengan menggunakan dengkul sebanyak 2 kali dan kembali memukul dan membuat saksi SINTA terjatuh ketanah dalam posisi jongkok lalu **terdakwa ikut memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan** diikuti saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN, saudara NEDY (DPO), saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN menendang kepala saksi dengan kaki kiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Kedua** juga telah terpenuhi;

Unsur ke-3 “MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG”

Menimbang bahwa, menurut SR. SIANTURI, SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP halaman 325, yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) adalah bahwa tindakan itu disaksikan oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan karena pada pokoknya dapat dilihat oleh umum dan unsur dengan tenaga bersama melakukan yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu “apakah pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa pada hari Minggu jam 02.00 Wib pada tanggal 24 Januari 2017 di jalan Mufakat Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan saksi YUDINADA Als YUDIS Bin NAWAWI, terdakwa, saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN, saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN dan saudara NEDY (DPO) mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SINTA yang pada saat itu duduk didepan teras rumah kontrakan kemudian saksi YUDIS mengeluarkan pedang tetapi pedang tersebut langsung dibuang oleh terdakwa ke tanah. lalu saksi YUDIS langsung memukul wajah saksi dengan tangan lalu saksi berlari dan saksi YUDIS mengejar saksi, saksi YUDIS menangkap saksi kemudian saksi YUDIS kembali memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut saksi dengan menggunakan dengkul sebanyak 2 kali dan kembali memukul dan membuat saksi SINTA terjatuh ketanah dalam posisi jongkok lalu terdakwa ikut memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan diikuti saksi MUHAMMAD IBNU ABBAS Als ANDRE Bin AMIRUDIN, saudara NEDY (DPO). Kemudian saksi MUHAMAD SAFIS Als SAPIS Bin ASNIBAN menendang kepala saksi SINTA dengan kaki kiri;

Menimbang bahwa, akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan teman-teman terdakwa tersebut, saksi SINTA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 02/RSUD/VIS/2018 tertanggal 4 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunawan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 21 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan Luka lebam pada kelopak mata kanan dengan diameter luka ± 4 cm, Luka tepat pada luka lebam tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ cm x lebar $\pm 0,5$ cm, luka lebam di hidung dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 1,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm x Lebar 0,5 cm, luka lecet di leher bagian belakang ± 2 cm x Lebar $\pm 0,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 0,7$ cm;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Ketiga** juga telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 “YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA”

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan teman-teman terdakwa tersebut, saksi SINTA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 02/RSUD/VIS/2018 tertanggal 4 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunawan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan Luka lebam pada kelopak mata kanan dengan diameter luka ± 4 cm, Luka tepat pada luka lebam tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran panjang $\pm 1,5$ cm x lebar $\pm 0,5$ cm, luka lebam di hidung dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 1,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 3 cm x Lebar $0,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang ± 2 cm x Lebar $\pm 0,5$ cm, luka lecet di leher bagian belakang dengan ukuran panjang ± 2 cm x lebar $\pm 0,7$ cm;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Keempat** juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa baik dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan ini dibacakan telah ditahan secara sah menurut hukum, maka selama masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti menurut ketentuan dalam Pasal 194 Ayat (1) KUHP akan dikembalikan kepada yang berhak kecuali alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan di rampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa:

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi SINTA mengalami luka bengkak dan memar dibagian mata bawah sebelah kanan;

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Amaran als Amar Bin M. Amir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang- Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2018** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh **SYAEFUL IMAM, S.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, **BAMBANG SUPRIADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri **TUMPAL PANGIHUTAN L, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAEFUL IMAM, S.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

MAHENDRA A. PURWANTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUPRIADI, S.H.